

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pasal 1 UU No.21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjakankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Rizal Yaya, Aji Erlangga, 2009)

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berlebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah peraturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest fee banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir* dan ketidakpastian (*gharar*).

Menurut Schaik (2001) bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah menurut Muhammad (2006) adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. (Alma, 2016)

Dalam bank syari'ah terdapat berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan yang dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu produk penghimpunan dana bank syari'ah, produk penyaluran dana bank syari'ah, dan produk jasa layanan bank syari'ah. Produk penghimpunan dana bank syari'ah yang terdiri dari: a. Pola Titipan (Prinsip *Wadiah*), yaitu Giro *Wadiah* dan Tabungan *Wadiah*. (Ismail, 2011) b. Pola Bagi Hasil (Prinsip *Mudharabah*), yaitu Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. (Karim, 2013) Produk penyaluran dana bank syari'ah yang terdiri dari: a. Pola Jual Beli (*Ba'i*), yaitu *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*. (Wiroso, 2011) b. Pola Sewa (Prinsip *Ijarah*) yaitu *Ijarah Murni* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT). (Karim, 2013) c. Pola Kerja Sama dan Usaha (Prinsip *Syirkah*), yaitu *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Produk jasa layanan bank syari'ah terdiri dari: *wakalah*, *kafalah*, *rahn*, *qard*, *hawalah*, dan *sharf*. (Ismail, 2011)

Salah satu produk perbankan syari'ah yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin

keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah. (Widyaningsih, 2005)

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan 100% yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Bank syariah memberikan pembiayaan mudharabah kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan ini bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. (Ismail, 2011)

Selain pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah juga merupakan salah satu produk perbankan syariah. *Musyarakah* merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, di mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. (Karim, 2013) Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. (Ismail, 2011)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Ketika nasabah mengajukan pembiayaan *ijarah* ke bank syariah, bank akan membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah dari supplier/penjual/pemilik. Pada saat akad pembiayaan ditandatangani, nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki, dan bank akan menyerahkan objek *ijarah* kepada nasabah. Setelah periode *ijarah* berakhir, nasabah mengembalikan objek tersebut kepada bank. (Karim, 2013)

Qard merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Fasilitas pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Bank syariah memberikan pinjaman *qard* dalam akad *qardul hasan*, dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak akan mengalami kerugian meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *qard* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain seperti zakat, infak, sedekah dari nasabah, dan denda-denda atas transaksi-transaksi di bank syariah. *Qard* memberikan manfaat bagi masyarakat dan bank syariah itu sendiri, yaitu membantu nasabah dengan memberikan dana talangan berjangka pendek, melaksanakan misi sosial bank syariah dalam membantu masyarakat miskin, mengalihkan pedagang kecil dari ikatan uang rentenir, dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah. (Ismail, 2011)

Salah satu hal yang terpenting dari Bank yaitu profitabilitas. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu bank bisa bersumber dari pembiayaan. Karena pembiayaan juga merupakan salah satu produk yang diminati oleh sebagian nasabah, maka dari itu pembiayaan juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi profitabilitas bank. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya. Keuntungan itu dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan rasio keuangan. (Murni Rofika et al., 2021) Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE) dan laporan keuangan yang diambil yaitu laporan keuangan bulanan dari bulan Januari 2018 sampai bulan Agustus 2020.

BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI, Persero, Tbk. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

(<https://www.bnisyariah.co.id/id-id-perusahaan/tentangbnisyariah/profileperusahaan>)

Berdasarkan laporan keuangan periode Januari 2018 sampai dengan Agustus 2020 dapat dilihat perkembangan Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, qard dan ROE selama 3 tahun yaitu dari bulan Januari 2017 sampai bulan Agustus 2020 yang mengalami perubahan setiap bulannya. Pada tahun 2018, pembiayaan murabahah selalu mengalami kenaikan pada setiap bulannya, sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan pada bulan Januari, Maret, April, Mei dan Juni, serta mengalami penurunan pada bulan Februari, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, sedangkan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan pada bulan Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli,

Agustus, September, Oktober, November dan Desember, serta mengalami penurunan hanya pada bulan April, sedangkan ijarah mengalami kenaikan pada bulan Januari dan Februari, serta mengalami penurunan pada bulan Maret sampai bulan Desember, sedangkan qard mengalami kenaikan pada bulan Januari, Maret, April, Juli, Agustus, September, dan November, serta mengalami penurunan pada bulan Februari, Mei, Juni, Oktober, dan Desember, sedangkan ROE mengalami kenaikan pada bulan Februari sampai Desember, serta mengalami penurunan hanya pada bulan Januari. Pada tahun 2019, pembiayaan murabahah mengalami kenaikan pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, dan November, serta mengalami penurunan pada bulan Januari, Juni, Oktober dan Desember, sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan pada bulan Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, dan November, serta mengalami penurunan pada bulan Januari, Februari, Juni, Oktober dan Desember, sedangkan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, September, November dan Desember, serta mengalami penurunan pada bulan Juli, Agustus, dan Oktober, sedangkan sewa ijarah mengalami kenaikan pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus dan Oktober, serta mengalami penurunan pada bulan Maret, April, Mei, September, November dan Desember, sedangkan qard mengalami kenaikan pada bulan Mei, Juni, September, Oktober dan Desember, serta mengalami penurunan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Juli, Agustus dan November, sedangkan ROE mengalami kenaikan pada bulan Februari sampai Desember, serta mengalami penurunan hanya pada bulan Januari. Pada tahun 2020, pembiayaan murabahah mengalami kenaikan pada bulan Februari, Maret, Juni, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, serta mengalami penurunan pada bulan Januari, April, Mei, dan Juli, sedangkan pembiayaan mudharabah mengalami kenaikan pada bulan Agustus sampai Desember, serta mengalami penurunan pada bulan Januari sampai Juli, sedangkan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan pada bulan Maret, Juli, September, Oktober, November dan Desember, serta mengalami penurunan pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni dan Agustus, sedangkan sewa ijarah

mengalami kenaikan pada bulan Januari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, serta mengalami penurunan pada bulan Februari dan Mei, sedangkan qard mengalami kenaikan pada bulan Januari sampai Maret, serta mengalami penurunan pada bulan April sampai Agustus, sedangkan ROE mengalami kenaikan pada bulan Februari sampai Desember, serta mengalami penurunan hanya pada bulan Januari.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa tertarik untuk mengambil skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah dan Qard Terhadap Profitabilitas Bank BNI Syari’ah Di Indonesia”** agar bisa mengetahui lebih jelas apakah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari’ah di Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard merupakan produk perbankan syari’ah yang paling banyak dipilih oleh masyarakat, sehingga masalah kredit macet banyak terjadi dari produk-produk tersebut.
2. Profitabilitas memperlihatkan kemampuan bank dalam memperoleh laba.

b. Batasan Masalah

Karena banyaknya produk perbankan, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya pada produk pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard.

c. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari’ah di Indonesia?
2. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari’ah di Indonesia?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari’ah di Indonesia?

4. Apakah ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia?
5. Apakah qard berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia?
6. Apakah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan uraian pada pendahuluan dan rumusan masalah dapat diperoleh tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui apakah qard berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan qard berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia.

b. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui apakah pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BNI Syari'ah di Indonesia.
2. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya.
3. Dapat memberikan pertimbangan dalam memberikan pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan qard.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Metode Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Dalam bab ini menguraikan tentang Kondisi Objektif Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

BAB V PENUTUP: Dalam bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

